

## PEREDARAN GELAP NARKOTIKA - PENYALAHGUNAAN

2019

PERDA KOTA MAGELANG NO 9, LD 2019/NO. 9 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-22

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.9 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

ABSTRAK: \_ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, maka perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

- Dasar hukum peraturan ini adalah:  
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 1950; UU Nomor 35 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan; Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan.
- Dalam Peraturan daerah ini mengatur tentang Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prosekutor Narkotika serta obat – obat terlarang, didasaru pangkal pikir sosiologis bahwa meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan presekutor narkotika di masyarakat kota Magelang, sangat membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan sosial masyarakat di Daerah utamanya sumber daya manusia generasi muda Kota Magelang.
- Pencegahan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekutor Narkotika, memelihara lingkungan sosial yang sehat guan meningkatkan kualitas masyarakat di Kota Magelang, dan menanamkan nilai moral dan akhlak mulia setiap anggota masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekutor Narkotika. Dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada dan dengan adanya beberapa pertimbangan tertentu maka diperlukannya pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
- Asas dan Tujuan, P4GN (umum, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, fasilitas pemberantasan, fasilitas rehabilitasi, penelitian dan pembangunan), Pendanaan, Sanksi Administratif

- CATATAN: \_ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 November 2019
  - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 29 November 2019 Nomor 9. (Lembaran Daerah No. 9 Noreg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 9-341/2019)
  - Penjelasan : 5 hlm